

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD
PADA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah	: Sekretariat Daerah
Unit Kerja	: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program	: Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator Sub Kegiatan	: 1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2. Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Target Sub Kegiatan	1. 12 Dokumen 2. 12 Dokumen

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan

Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
5. pelaksanaan fasilitasi sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. penyiapan pengelolaan ketatausahaan dan pelayanan administrasi serta pembinaan ASN dilingkungan Biro; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menangani administrasi pelayanan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya program dan kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan penataan administrasi umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektivitasnya

dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk optimalisasi pelayanan surat lingkup Biro serta menertibkan arsip-arsip dokumen Biro untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan dan sebelum diserahkan ke Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan kegiatan ini yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan jasa surat-menyurat dan kearsipan.
2. Sebagai dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pelayanan jasa surat-menyurat dan kearsipan lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD meliputi:

1. Penataan Administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Penataan Administrasi Perencanaan dan Keuangan
3. Penataan Administrasi Umum Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
4. Sosialisasi terkait Ketatausahaan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan
5. Pengembangan Website Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

D. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah segala pihak yang menerima layanan Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama.

E. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

F. Jadwal Kegiatan

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Rapat persiapan dan koordinasi												
2	Penataan Administrasi Umum dan Kepegawaian												
3	Penataan Administrasi Perencanaan dan Keuangan												
4	Penataan Administrasi Umum Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat												
5	Sosialisasi terkait Ketatausahaan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan												
6	Pengembangan Website Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama												
7	Penyusunan laporan kegiatan												

G. Anggaran

Anggaran Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama sebesar Rp. 61.956.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ini disusun sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

Semarang, 12 Januari 2026
Kepala Biro Pemerintahan,
Otonomi Daerah dan Kerjasama



Yasip Khasani, S.IP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197412191997031005